



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 32 /KPTS/170/X/2019

TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN FRAKSI DEMOKRAT - PSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Perubahan Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Demokrat - PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 3. Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 319/DPP.PD/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Rekomendasi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Batam Nomor : 026/EXT/DPC-PD/BTM/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal Penggantian Ketua Fraksi Partai Demokrat - PSI;
 5. Surat Fraksi Demokrat - PSI DPRD Kota Batam Nomor : 007/FPD-PSI/DPRD/BTM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Perubahan Susunan Struktur Fraksi Demokrat - PSI;
 6. Keputusan Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Demokrat - PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024.
- KEDUA** : Perubahan Komposisi dan Keanggotaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- KETUA** : SAHAT PARULIAN TAMBUNAN, SE
WAKIL KETUA : H. SUMALI, SE
SEKRETARIS : TAN A TIE
ANGGOTA : MUHAMAD YUNUS, S.P.i
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Komposisi dan Keanggotaan Fraksi Dcmokrat - PSI sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor : 17/KPTS/170/IX/2019 tanggal 05 September 2019 *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.*
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2019

**WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA BATAM**


IMAN SUTIAWAN

PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: APRIL S. SOI	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG	: IMAN MULLEN	<input type="checkbox"/>
KASUBBAG	: Joko Jatub. SH.	<input type="checkbox"/>